

ABSTRACT

The development of technology and information has also changed the nature of industrial relations, where a term called the 'gig economy' was born. The emergence of Uber in 2009 in the US is considered to be the main reference of how the gig economy works. The trend of economic platforms based on online transportation services such as Uber is also not lost in Indonesia with Gojek as the market disruptor. Gojek's development is increasingly significant, where in 2019 Gojek became the first decacorn in Indonesia, until in 2020-2022 Gojek contributed to economic growth of around 1.6 percent - 2 percent of Indonesia's GDP. Problems arise when Gojek carries a partnership relationship, where various parties see the relationship as a condition of exploitation of their drivers. Various demonstrations have been carried out by various communities of Gojek drivers since 2020-2021, which include demanding regulations on clarity of employment relationships, tariff increases, and a decrease in application fees applied by Gojek. This research tries to analyze why there is a conflict between Gojek and its online ojek drivers in building a partnership relationship that benefits both parties in DKI Jakarta in 2020-2022. This research uses Karl Marx's Conflict theory to explain conflicts related to the phenomenon under study, as well as conflict resolution. The method used in this research is qualitative with explanatory type. The data collected came from interviews and literature studies. The results of this study found that the conflicts that occur in the practice of partnership relations between Gojek and its online ojek drivers are due to the legal vacuum that regulates online transportation services. The legal vacuum is used by Gojek to further dominate and exploit their workers by straddling labor law through the illusion of partnership relationships, thus minimizing the role of the state through relevant ministries, to regulate and mediate work practices that occur due to limited authority. This research recommends that the state, through the involvement of the relevant ministries, should play a firm role in declaring that this relationship is an industrial relationship. As a first step, the relevant Ministries can conduct an official meeting by inviting various stakeholders involved in the practice of this employment relationship in order to create a decent working relationship and the welfare of various parties.

Keywords: Gig Economy, Industrial Relations, Exploitation, Conflict, Gojek.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi, turut merubah corak hubungan industrial, dimana lahir sebuah istilah yang disebut sebagai 'ekonomi gig'. Munculnya Uber Tahun 2009 di AS dinilai menjadi rujukan utama dari bagaimana ekonomi gig bekerja. Tren platform ekonomi dengan basis layanan transportasi online seperti Uber pun tak kalah luput di Indonesia dengan Gojek sebagai sang disruptor pasarnya. Perkembangan Gojek kian signifikan, dimana Tahun 2019 Gojek menjelma menjadi decacorn pertama di Indonesia, hingga di Tahun 2020-2022 Gojek berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekitar 1,6 persen - 2 persen PDB Indonesia. Masalah muncul tatkala Gojek mengusung hubungan kemitraan, dimana berbagai pihak melihat hubungan tersebut syarat akan eksploitasi terhadap pengemudi mereka. Berbagai demonstrasi telah dilakukan oleh berbagai komunitas-komunitas pengemudi Gojek sejak tahun 2020-2021, yang diantaranya menuntut mengenai regulasi kejelasan hubungan kerja, kenaikan tarif, hingga penurunan biaya aplikasi yang diterapkan Gojek. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengapa terjadi konflik antara Gojek dengan para pengemudi ojek onlinenya dalam membangun hubungan kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak di DKI Jakarta Tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan teori Konflik dari Karl Marx untuk menjelaskan konflik terkait dengan fenomena yang diteliti, serta resolusi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis eksplanatif. Data yang dihimpun berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa konflik yang terjadi pada praktik hubungan kemitraan antara Gojek dengan para pengemudi ojek onlinenya disebabkan karena kekosongan hukum yang mengatur mengenai layanan transportasi online. Kekosongan hukum dipergunakan Gojek sebaik-baiknya untuk semakin mendominasi dan mengeksploitasi pekerja mereka dengan pengangkangan hukum ketenagakerjaan melalui ilusi hubungan kemitraan, sehingga meminimalisir peran negara melalui kementerian terkait, untuk mengatur dan menengahi praktik kerja yang terjadi karena kewenangan yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan peran maksimal negara melalui keterlibatan Kementerian terkait agar tegas untuk menyatakan bahwa hubungan ini adalah hubungan industrial. Sebagai langkah awal, Kementerian terkait dapat melakukan pertemuan secara resmi dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam praktik hubungan kerja ini agar tercipta hubungan kerja yang layak dan mensejahterakan berbagai pihak.

Kata Kunci: Ekonomi Gig, Hubungan Industrial, Eksploitasi, Konflik, Gojek.